



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1277/Pdt.G/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan Sela, dalam perkara antara:

PENGUGAT : Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Tempat Lahir di Tampaksiring, tanggal 13 Maret 1991, Agama Hindu, Pekerjaan PNS, beralamat di Jl. Kecamatan Tampaksiring, NIK: 5104041303 910001, Dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada : 1. KADEK WIRADANA, S.H., 2. I KADEK DWI SEPTIAWAN, S.H., 3. PUTU GUDE SUTAGUNA, S.H. Advokat-Advokat yang berkantor di jalan Bedahulu Nomor 22 Denpasar, Bali berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 November 2023 yang telah di daftarkan dikantor kepanitaraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 15 November 2023 dengan Register Nomor : 4126 /Daf 2023 selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, Perempuan, Tempat Lahir di Denpasar, tanggal 20 November 1990, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru Honor, beralamat di Kecamatan Denpasar Timur, NIK: 5171026011900002, Dalam hal ini Tergugat telah memberikan kuasa kepada : I Wayan Suardana, SH dan Kadek Krisna Amacya, SH, Para Advokat dan Advokat Magang yang berkantor di IWS Law Office & Legal Consultant yang berkantor di Jalan Raya Bongkasa, Desa Bongkasa, Abiansema, Kabupaten Badung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Desember 2023 yang telah di daftarkan dikantor kepanitaraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 Desember 2023 dengan Register Nomor : 4452 /Daf 2023 selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca eksepsi Tergugat ;

Setelah memeriksa bukti-bukti awal yang diajukan para pihak dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 15 Nopember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor: 1277/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 20 Nopember 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri sah yang telah menikah secara agama Hindu di Gianyar pada tanggal 22 Desember 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5104-KW-09012018-0011 tertanggal 9 Januari 2018;
2. Bahwa dalam perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat waktu itu dalam keadaan baik dan harmonis, hingga adanya gugatan cerai dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diawali dengan pacaran kurang lebih selama 4 tahun dengan tujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga baru ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat tersebut diatas;
5. Bahwa Penggugat sebelumnya merupakan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjalani kehidupan terpisah dengan Tergugat selama satu tahun setelah pernikahan dimana Penggugat bekerja di Sumba Timur dan Tergugat tinggal di Bali ;
6. Bahwa setelah satu tahun berpisah setelah menikah, Tergugat ikut Penggugat untuk tinggal bersama di Sumba Timur ;
7. Bahwa sejak awal pernikahan baik saat tinggal terpisah maupun tinggal bersama komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat kurang komunikatif dan saling tertutup. Tergugat jarang sekali menceritakan permasalahan pribadi dengan Penggugat sebagai suami. ;
8. Bahwa Komunikasi seperti disebutkan di atas antara Penggugat dan Tergugat berlangsung selama lima tahun pernikahan ;
9. Bahwa sekitar bulan Juli sampai September 2020 Penggugat dengan Tergugat menjalani program bayi tabung yang akhirnya gagal dimana pada masa itu juga Tergugat beberapa kali juga mengancam akan meninggalkan Penggugat ;
10. Bahwa setelah menjalani program bayi tabung karena sedang pemulihan dan faktor pandemi covid-19 antara Penggugat dan Tergugat kembali menjalani kehidupan terpisah dimana Penggugat kembali bertugas di Sumba Timur dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan komunikasi dilakukan melalui telepon dan video call;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa sekitar bulan Mei 2021 terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat via telepon dan sempat tidak berkomunikasi kurang lebih 3 minggu;
12. Bahwa pada 15 Juni 2021 Penggugat pulang ke Bali dan menanyakan perihal percekcoan dan niat Tergugat sebelumnya yang ingin meninggalkan Penggugat ;
13. Bahwa tanpa menjawab pertanyaan dan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, Tergugat pergi dari rumah Penggugat pada tanggal 15 Juni 2021 dan tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Jalan Nagasari No. 12, Br. Poh Manis, Desa Penatih Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur;
14. Bahwa Penggugat menghubungi Tergugat untuk kembali sendiri ke rumah Penggugat tetapi Tergugat menolak disertai ancaman berpisah;
15. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat menjalani kehidupan terpisah dengan Tergugat, dimana pada bulan Agustus 2021 Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk mengambil beberapa barang-barang dan pergi kembali ke rumah orang tua Tergugat ;
16. Bahwa terhitung sampai gugatan ini dibuat Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih dari 2 tahun ;
17. Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memperoleh Putusan tentang Perceraian perlu adanya Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan ;
18. Bahwa berdasarkan aturan tersebut maka Penggugat mengajukan Ijin Perceraian dan sudah dilakukan mediasi oleh Atasan Langsung dan dikeluarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian oleh Bupati Gianyar Nomor: 861/F-03/HK/2023 tertanggal 14 Agustus 2023. ;
19. Bahwa bagi Penggugat dengan keadaan yang demikian kehidupan untuk membina rumah tangga bersama Tergugat tidak punya harapan lagi untuk kembali bersatu dengan Tergugat dan demi ketenangan Penggugat maka cukuplah sudah Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang Undang No.1 Tahun 1974 yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri dan pasal 19 huruf F Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran maka tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;



20. Bahwa sahnya suatu perceraian adalah atas dasar Putusan Pengadilan Negeri. Maka tiada cara lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar;

21. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas maka sangat jelas tergambar bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar / Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu di Gianyar pada tanggal 22 Desember 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5104-KW-09012018-0011 tertanggal 9 Januari 2018 adalah sah ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu di Gianyar pada tanggal 22 Desember 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5104-KW-09012018-0011 tertanggal 9 Januari 2018 adalah Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan, yaitu Putu Gude



Sutaguna, S.H.,dkk tersebut, untuk Pihak Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan yaitu Kadek Krisna Amacya, SH, Dkk tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir, melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk I Ketut Semaraguna, SE.,SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 18 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dan Tergugat, masing-masing memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;-

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat.
2. EKSEPSI TERHADAP GUGATAN MENGENAI KOMPETENSI RELATIF.

Adapun dasar dan alasan yang diajukan oleh Tergugat terhadap kompetensi Relatif adalah sebagai berikut :-

- Bahwa secara hukum Penggugat telah salah dan keliru dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, karena secara administrasi kependudukan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat sebagai penduduk/warga di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar tetapi tercatat sebagai penduduk di Gianyar, Propinsi Bali dengan KARTU KELUARGA No. 5104040803110003 beralamat di Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, sehingga secara hukum seharusnya gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Gianyar yang mencakup wilayah hukum domisili dari Tergugat.-
- Bahwa mengenai adanya pencantuman/penulisan alamat dalam gugatan Penggugat yang beralamat di Jalan Nagasari No.12, Br.Poh Manis, Desa Penatih Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur adalah tidak benar dan hanya merupakan alamat sementara saja karena domisili tempat tinggal tetap Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, hal ini menunjukkan bahwa secara hukum Penggugat tidak pernah mendapatkan surat



keterangan pindah dari aparat Desa di Gianyar untuk menjadi warga penduduk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, apalagi secara sah KTP Penggugat dengan nomor KTP ; 5171026011900002, masih tercatat sebagai penduduk Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.

- Bahwa alamat yang digunakan Penggugat tersebut yang seharusnya terlebih dahulu mendapatkan surat keterangan pindah domisili dari aparat desa/pemerintah dari tempat domisili di Kabupaten Gianyar baru dapat dipergunakan, karena selama ini Tergugat tidak pernah mengajukan surat Permohonan Pindah Domisili dan tidak pernah ada surat keterangan pindah dari aparat Desa di Kabupaten Gianyar ke Kota Denpasar.

- Bahwa mengenai pencantuman/penulisan alamat dari Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat di Jalan Nagasari No.12, Br.Poh Manis, Desa Penatih Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, ini merupakan alamat sementara saja akan tetapi alamat tempat tinggal tetap Tergugat sebagaimana tercantum dalam KTP dan Kartu Keluarga berada dan beralamat di BR. Manukaya Anyar, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, sehingga gugatan Penggugat menjadi cacat formil berkaitan dengan pasal 118 HIR ayat (1) yang menyatakan : "Gugatan Perdata yang diajukan pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum Tergugat bertempat tinggal.

- Bahwa secara hukum sudah diatur secara jelas dalam hukum acara perdata bahwa tempat tinggal merupakan tempat tinggal tetap dari Tergugat yang sesuai dengan identitas KTP sesuai dengan pencatatan administrasi kependudukan oleh karena itu gugatan harus diajukan oleh Penggugat sesuai dengan pasal 118 HIR ayat (1)/ 142 RBG, apabila hal tersebut tidak sesuai dengan dasar hukum tersebut maka gugatan Penggugat menjadi kabur sehingga bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini melainkan merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Gianyar sebagaimana sesuai dengan asas domisili/tempat tinggal (*Actor Sequitor Forum Rei*).

DALAM POKOK PERKARA.

- Bahwa semua dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara.-
- Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.-



- Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat adalah tidak benar dan merupakan asumsi dari Penggugat yang belum dapat dibuktikan kebenarannya, oleh karenanya Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut.
- Bahwa terhadap posita gugatan angka 1,2,3,4,5 dan 6 dianggapi oleh Tergugat sebagai berikut :-
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat sebelum memutuskan melangsungkan perkawinan di akhir tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sudah mengenal sejak lama dan saling mencintai dan saling melengkapi satu sama lain.
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis selayaknya suami isteri dalam hubungan rumah tangga.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat tugas dinas di luar pulau yaitu di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Penggugat tinggal di Bali Bekerja sebagai Guru Kontrak Daerah yang mengajar di SD Negeri 9 Kesiman, Denpasar;
 - Bahwa Tergugat adalah istri yang patuh dan sayang dengan suami, dimana pada akhir tahun 2018 (dua ribu delapan belas) Tergugat memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai Pegawai Kontrak Daerah demi ikut bersama Penggugat tinggal di tempat dinas Penggugat di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa terhadap posita gugatan angka 7, 8, 9 dan 10 dianggapi oleh Tergugat sebagai berikut;
 - Bahwa selama masa perkawinan baik ketika hidup bersama atau tidak bersama dalam satu tempat tinggal karena jarak tempat tugas Penggugat yang berada di luar Pulau, Tergugat selalu membangun dan membina komunikasi yang baik dengan Penggugat.;
 - Bahwa di pertengahan tahun 2020 (dua ribu dua puluh) Tergugat dan Penggugat sepakat untuk menjalani program bayi tabung dengan harapan bisa segera memiliki keturunan, tapi sayang program bayi tabung tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat secara sama-sama menjalankan program bayi tabung, disini dapat di lihat bahwa antara Tergugat dan Penggugat terjalin hubungan yang harmonis dan saling melengkapi satu dengan yang lain karena program bayi tabung tidak bisa di lakukan sendiri-sendiri tanpa kebersamaan antara suami dan istri dan disini juga dapat di lihat bahwa Tergugat dan Penggugat memiliki tujuan dan cita-cita yang sama yaitu mempunyai anak untuk melengkapi kebahagiaan dalam



rumah tangga Tergugat dan Penggugat.

- Bahwa setelah mengikuti program bayi tabung sekitar akhir tahun 2020 Penggugat Kembali bertugas ke Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pada saat itu Tergugat ingin ikut bersama mendampingi Penggugat tapi tidak di izinkan oleh Penggugat, padahal Tergugat waktu itu sangat ingin untuk kembali tinggal bersama dan Tergugat tidak mau tinggal terpisah dengan Penggugat.-
- Bahwa terhadap posita angka 11,12,13,14,15,16 dan 17,18,19,20,21 Tergugat membantah dan menanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa dalam sebuah perkawinan terjadi percekcoan atau pertengkaran itu wajar dan ketika ada sebuah perselisihan dalam membina dan menjalani bahtera hidup rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu diselesaikan dengan musyawarah antara kedua belah pihak. Oleh karena itu alasan tersebut sengaja dibuat – buat oleh Penggugat.
 - Bahwa sekitar bulan November 2021 (dua ribu dua puluh satu) keluar surat perintah tugas Penggugat untuk pindah tugas dari Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur Pindah tugas ke Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.-
 - Bahwa pada bulan Desember 2021(dua ribu dua puluh satu) Penggugat telah bertugas di Bali dan Penggugat tinggal di kost milik paman Penggugat di daerah Batubulan agar dekat dengan tempat tugas Penggugat di SMP Negeri 1 Sukawati dan di awal tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kost Penggugat.-
 - Bahwa pada bulan April 2022(dua ribu dua puluh dua)tanpa alasan yang jelas Penggugat meninggalkan Tergugat sendiri di Kost dan Penggugat tinggal kembali di rumah Penggugat di Br. Manukaya Anyar, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.
 - Bahwa Penggugat mengusir Tergugat dari kost dengan alasan pemilik kost yang masih merupakan paman dari Penggugat tidak mengizinkan Tergugat untuk tinggal disana lagi;
 - Bahwa setelah Tergugat di usir dari kost, Tergugat terpaksa pulang dan tinggal sementara di rumah orang tua Tergugat di Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar;
 - Bahwa tidak benar adanya kalau Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pemberitahuan kepada Penggugat dan juga tidak benar



kalau Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari 2 (dua) tahun

- Bahwa terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut secara hukum tidak benar karena alasan Penggugat mengajukan perceraian ini merupakan alasan yang sangat dangkal yang tidak sesuai dengan fakta hukum oleh karena itu sudah selayaknya seluruh dalil gugatannya ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian – uraian dan sanggahan yang dikemukakan di atas, Tergugat dengan segala hormat kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyidangkan perkara ini agar berkenan dapat memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-

DALAM EKSEPSI :-

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berdasarkan Kompetensi Relatif melainkan merupakan wewenang Pengadilan Negeri Gianyar sesuai dengan asas actor sequitor forum rei berdasarkan tempat tinggal Tergugat sebagaimana pasal 118 ayat 1 HIR/ 142 RBG.
3. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)
3. Menghukum dan membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dan Eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dalam Replik tanggal 21 Pebruari 2024 ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 6 Maret 2024 yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tentang kompetensi/kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar, dimana terhadap eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 20 Maret 2024 yang amar/bunyi putusanya sebagai berikut ;

MENGADILI:

- 1Menolak eksepsi Tergugat tersebut;
- 2Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa perkara perdata Nomor : 1277/Pdt.G/2023/PN.Dps tersebut;
- 3Memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
- 4Menanggukuhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari:

1. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan No 5104-KW-09012018-0011 selanjutnya diberitanda P.1
2. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor 861/F-03/HK/2023 tentang Pemberian Izin Perceraian Bupati Gianyar Selanjutnya diberitanda P.2
3. Foto Copy dari Foto Copy Surat Pernyataan Pisah Ranjang tertanggal 30 Januari 2023 yang diketahui oleh Kepala Lingkungan Br Manukaya Anyar, Lurah/Perbekel Manukaya Kecamatan Tampaksiring Selanjutnya disebut dengan P.3
4. Foto Copy dari Foto Copy Surat Pernyataan Percekcokan tertanggal 30 Januari 2023 Selanjutnya disebut dengan P.4
5. Foto Copy dari copy Surat Pernyataan Persetujuan cerai tertanggal 30 Januari 2023 selanjutnya disebut dengan P.5
6. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK No 5104041303910001 atas nama Dewa Ngakan Putu Prasetyawan Selanjutnya diberitanda P.6
7. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga No 5104040803110003 atas nama Kepala Keluarga Dewa Ngakan Ketut Darmayasa Selanjutnya diberitanda P.7

Bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Tergugat kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari Penggugat dan Ibu Mertua dari Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan atau cekcok yang terus menerus;
- Bahwa dahulu Penggugat bekerja di Sumba Timur;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah pindah tugas sebagai guru di SMP Negeri 1 Sukawati;
- Bahwa Tergugat sempat ikut dengan Penggugat untuk tinggal bersama di Sumba Timur ;
- Bahwa Penggugat setelah dinas di Bali sempat kost dan tinggal bersama dengan Tergugat di rumah milik saudaranya di Batubulan, Gianyar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan tinggal kembali bersama orang tuanya di daerah Penatih;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat namun tidak menemukan jalan keluar ;
- Bahwa keluarga Tergugat pernah datang menemui Penggugat setelah gugatan ini diajukan:
- Bahwa Tergugat tidak pernah bersikap kasar terhadap orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan cekcok dan saksi menandatangani setelah Tergugat menandatangani;

2. Saksi II :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sepupu dari Penggugat;
- Bahwa saksi tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan atau cekcok yang terus menerus;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dahulu Penggugat bekerja di Sumba Timur;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah pindah tugas sebagai guru di SMP Negeri 1 Sukawati;
- Bahwa Tergugat sempat ikut dengan Penggugat untuk tinggal bersama di Sumba Timur
- Bahwa Penggugat setelah dinas di Bali sempat kost dan tinggal bersama dengan Tergugat di rumah milik saudaranya di Batubulan, Gianyar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan tinggal kembali bersama orang tuanya di daerah Penatih;
- Bahwa keluarga Tergugat pernah datang menemui Penggugat setelah gugatan ini diajukan:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK No. 5171026011900002 atas nama Dewa Ayu Diah Satriawati selanjutnya disebut dengan T.1

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat yang bertanda T.1 tersebut telah diberi meterai secukupnya, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pihak Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Tergugat;
- Bahwa dahulu Penggugat bekerja di Sumba Timur;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah pindah tugas sebagai guru di SMP Negeri 1 Sukawati;
- Bahwa Tergugat sempat ikut dengan Penggugat untuk tinggal bersama di Sumba Timur;
- Bahwa Penggugat setelah dinas di Bali sempat kost dan tinggal bersama dengan Tergugat di rumah milik saudaranya di Batubulan, Gianyar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat



dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar atau cekcok, namun setelah covid 19 karena Tergugat tidak diajak ikut Penggugat tinggal bersama di Sumba Timur, itulah mulai terjadi bibit-bibit pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak menginginkan perpisahan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Penggugat dengan maksud untuk memperjelas apa yang sebenarnya terjadi antara Penggugat dan Tergugat tapi tidak pernah mendapat tanggapan dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat tidak mau kembali dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal bersama saksi di Penatih;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

2. Saksi II :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Tergugat;
- Bahwa dahulu Penggugat bekerja di Sumba Timur;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah pindah tugas sebagai guru di SMP Negeri 1 Sukawati;
- Bahwa Tergugat sempat ikut dengan Penggugat untuk tinggal bersama di Sumba Timur;
- Bahwa Penggugat setelah dinas di Bali sempat kost dan tinggal bersama dengan Tergugat di rumah milik saudaranya di Batubulan, Gianyar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar atau cekcok, namun setelah covid 19 karena Tergugat tidak diajak ikut Penggugat tinggal bersama di Sumba Timur, itulah mulai terjadi bibit-bibit pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak menginginkan perpisahan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Penggugat dengan maksud untuk memperjelas apa yang sebenarnya terjadi antara Penggugat dan Tergugat tapi tidak pernah mendapat tanggapan dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat tidak mau kembali dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal bersama saksi di Penatih;



- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 29 April 2024 sebagaimana telah terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah meminta agar Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu di Gianyar pada tanggal 22 Desember 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5104-KW-09012018-0011 tertanggal 9 Januari 2018 adalah sah, dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang terikat dengan tali perkawinan yang sah dan dalam perkawinannya tersebut tidak dikaruniai keturunan. Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering mengalami cekcok/pertengkaran yang disebabkan oleh karena tidak adanya kecocokan prinsip berumah tangga, sehingga masalah-masalah yang kecil-pun menjadi besar dan sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil gugatan penggugat tersebut, bahwa Tergugat tidak merasa ada pertengkaran/percekcokan yang terus menerus dengan Penggugat karena Tergugat adalah istri yang patuh dan sayang dengan Penggugat dimana Tergugat memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai pegawai kontrak dan mengikuti Penggugat tinggal di Sumba Timur:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan alat bukti saksi dalam perkara ini, maka dapat disimpulkan bahwa materi pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut;



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah, karena Tergugat saat ini telah pulang dan tinggal dengan orangtua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.7, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Desak Made Sriasih dan Saksi Dewa Ngakan Putu Ardiana ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup, sedangkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah didengar keterangannya di bawah sumpah karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti T.1 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Dewa Gede Sena dan Saksi Desak Raka Arisamiati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBg, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan status petitum pertama sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan petitum lainnya, oleh karenanya status petitum ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua dan ketiga Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu di Gianyar pada tanggal 22 Desember 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5104-KW-09012018-0011 tertanggal 9 Januari 2018 adalah sah, dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa keabsahan suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 serta didukung pula oleh keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta yang terungkap di



persidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Hindu, dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya, secara Agama Hindu dan Adat Bali, yang dilaksanakan di Gianyar pada tanggal 22 Desember 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5104-KW-09012018-0011 tertanggal 9 Januari 2018, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU RI no.1 tahun 1974, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan tersebut adalah sah secara menurut hukum;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya, dan perceraian tersebut dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang sudah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah alasan-alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dapat diketahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan atau pertengkaran, dan puncaknya pada bulan Agustus 2021 Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk mengambil beberapa barang-barang dan pergi kembali ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Nagasari No. 12, Br. Poh Manis, Desa Penatih Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, adapun alasan tersebut merupakan salah satu alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas terlihat gugatan Penggugat merupakan suatu gugatan untuk memutuskan perkawinan yang sah dengan alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah mendalilkan dalam posita gugatannya jika antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan atau pertengkaran, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah, karena Penggugat saat ini telah pulang ke rumah orang tua Penggugat ;



Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian dengan alasan adanya pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, menurut pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 apakah telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang terdekat dengan suami atau istri, selain itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 3180/Pdt./1985, Tanggal 24 Desember 1986 yang harus di buktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab perselisihan atau pertengkaran akan tetapi apakah benar telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Desak Made Sriasih dan Saksi Dewa Ngakan Putu Ardiana, yang menerangkan Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan tinggal kembali bersama orang tuanya di daerah Penatih, bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat namun tidak menemukan jalan keluar. Bahwa keluarga Tergugat pernah datang menemui Penggugat setelah gugatan ini diajukan. Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan cekcok dan saksi menandatangani setelah Tergugat menandatangani;

Menimbang, bahwa mengenai dalil sering terjadinya pertengkaran atau perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah atau tidak satu rumah lagi, ternyata dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan :

- Bahwa terhadap posita angka 11,12,13,14,15,16 dan 17,18,19,20,21 Tergugat membantah dan menanggapi sebagai berikut :
- Bahwa dalam sebuah perkawinan terjadi percekcoan atau pertengkaran itu wajar dan ketika ada sebuah perselisihan dalam membina dan menjalani bahtera hidup rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu diselesaikan dengan musyawarah antara kedua belah pihak. Oleh karena itu alasan tersebut sengaja dibuat – buat oleh Penggugat.
- Bahwa sekitar bulan November 2021 keluar surat perintah tugas Penggugat untuk pindah tugas dari Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur Pindah tugas ke Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.-
- Bahwa pada bulan Desember 2021 Penggugat telah bertugas di Bali dan Penggugat tinggal di kost milik paman Penggugat di daerah Batubulan agar dekat dengan tempat tugas Penggugat di SMP Negeri 1 Sukawati dan di awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat tinggal



bersama di tempat kost Penggugat.-

- Bahwa pada bulan April 2022 tanpa alasan yang jelas Penggugat meninggalkan Tergugat sendiri di Kost dan Penggugat tinggal kembali di rumah Penggugat di Br. Manukaya Anyar, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.
- Bahwa Penggugat mengusir Tergugat dari kost dengan alasan pemilik kost yang masih merupakan paman dari Penggugat tidak mengizinkan Tergugat untuk tinggal disana lagi;
- Bahwa setelah Tergugat di usir dari kost, Tergugat terpaksa pulang dan tinggal sementara di rumah orang tua Tergugat di Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar;
- Bahwa tidak benar adanya kalau Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pemberitahuan kepada Penggugat dan juga tidak benar kalau Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari 2 (dua) tahun
- Bahwa terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut secara hukum tidak benar karena alasan Penggugat mengajukan perceraian ini merupakan alasan yang sangat dangkal yang tidak sesuai dengan fakta hukum oleh karena itu sudah selayaknya seluruh dalil gugatannya ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan atau jawaban dari Tergugat tersebut, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dalil dalil jawaban Tergugat ternyata Tergugat tidak ada membantah mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah pisah rumah yang menurut Penggugat sejak bulan Agustus 2021 sedangkan menurut Tergugat mereka pisah rumah sejak bulan April 2022 sampai dengan sekarang, bahwa dalam dalil bantahannya Tergugat juga tidak menguraikan mengenai dalil bantahan tentang bahwa Tergugat pernah menghamili perempuan lain yang menurut gugatan Penggugat adalah awal dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan setelah antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik lagi layaknya sebagai sepasang suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yaitu Foto Copy dari Foto Copy Surat Pernyataan Pisah Ranjang tertanggal 30 Januari 2023 yang diketahui oleh Kepala Lingkungan Br Manukaya Anyar, Lurah/Perbekel Manukaya Kecamatan Tampaksiring bahwa dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut isinya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2021 adapun alasan pisah ranjang karena masalah percekocan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yaitu Foto Copy dari Foto Copy Surat Pernyataan Percekcokan tertanggal 30 Januari 2023 bahwa dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut isinya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup terpisah sejak tanggal 15 Juni 2021 karena tidak ada kecocokan dalam hubungan suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yaitu Foto Copy dari copy Surat Pernyataan Persetujuan cerai tertanggal 30 Januari 2023, bahwa dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut isinya bahwa Tergugat menyatakan menerima atau setuju permintaan cerai dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi tersebut diatas apabila dihubungkan dengan bukti surat P-3, P-4 dan P-5 meskipun bukti surat yang berupa foto copy dari foto copy akan tetapi kedua alat bukti tersebut saling berkesesuaian yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terlihat antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan atau pertengkaran, disamping itu pada kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah lagi, dan tidak saling berkomunikasi layaknya sebagai seorang suami dan istri dalam tenggang waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat *esensial* bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dengan tidak terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terjadi antara suami istri, dan oleh karena hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama maka perselisihan atau pertengkaran yang terjadi adalah secara terus menerus, pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 sebagaimana dimuat dalam VARIA PERADILAN Nomor 162, bulan Maret tahun 1999, halaman 65 yang menyatakan "*apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus*";

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan dapat diketahui bahwa benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi layaknya suami isteri, namun dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa ia



tidak menghendaki untuk bercerai dengan Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan jawaban Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan keinginannya bahwa Tergugat tidak menghendaki untuk bercerai dengan Penggugat, namun keinginan Tergugat tersebut tidak disertai dali-dalil atau keadaan-keadaan yang dapat menunjukan adanya kemungkinan diantara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga, bahkan dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti Saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat sendiri tidak terlihat adanya usaha khususnya dari Penggugat dan Tergugat dalam rangka mempertahankan rumah tangganya tersebut, hal tersebut dapat terlihat dari kenyataan saat ini dimana Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama orangtuanya masing masing dan tidak ada keinginan dari Penggugat untuk kembali tinggal dalam satu rumah dengan Tergugat, sehingga dalam hal ini bisa dikatakan bahwa terdapat kontradiksi antara apa yang diinginkan oleh Tergugat sebagaimana disebutkan dalam jawabannya dengan fakta yang terungkap di persidangan mengenai kondisi atau keadaan hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 yaitu Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor 861/F-03/HK/2023 tentang Pemberian Izin Perceraian dari Bupati Gianyar, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memperoleh putusan tentang perceraian perlu adanya Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan, sehingga dengan demikian maka Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapat ijin untuk bercerai dari atasannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas jelas terlihat dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pertengkaran atau perselisihan itu benar-benar telah terjadi secara terus menerus, sehingga maksud dan tujuan suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin tercapai, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim, memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suatu pilihan yang terbaik;

Menimbang, bahwa oleh karena memutuskan tali perkawinan telah dianggap sebagai pilihan terbaik, disamping itu Majelis Hakim telah menyatakan perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat benar-benar terjadi, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi pokok gugatannya, karenanya berdasarkan hukum cukup beralasan apabila petitum kedua dan ketiga Penggugat yaitu menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu di Gianyar pada tanggal 22 Desember 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5104-KW-09012018-0011 tertanggal 9 Januari 2018 adalah sah, dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pengugat pada angka 4 (empat) tersebut, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, maka segala peristiwa penting kependudukan wajib untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan perceraian dalam perkara ini, maka sesuai dengan Pasal 40 UU. No. 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 75 Perpres Nomor 25 Tahun 2008, tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa suami isteri yang bercerai wajib melaporkan perceraian kepada instansi Pelaksana Pencatatan Sipil ditempat terjadinya perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari, sejak Putusan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar maka perceraian agar perlu ditetapkan kepada Penggugat dan Tergugat agar mengirimkan satu berkas turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, untuk dicatatkan dalam daftar register yang disediakan untuk itu sehingga dengan demikian maka petitum angka 4 (empat) ini patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi ;

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu di Gianyar pada tanggal 22 Desember 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5104-KW-09012018-0011 tertanggal 9 Januari 2018 adalah sah ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu di Gianyar pada tanggal 22 Desember 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5104-KW-09012018-0011 tertanggal 9 Januari 2018 adalah Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2024 oleh kami, Hari Supriyanto S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., dan I Putu Suyoga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, A. A. Istri Mas Candra Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat melalui dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.,

Hari Supriyanto S.H, M.H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

I Putu Suyoga, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

A. A. Istri Mas Candra Dewi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses.....	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Penggandaan berkas.....	Rp.	40.000,00
4.	Biaya Panggilan.....	Rp.	48.000,00
5.	Biaya PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,00
6.	Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,00
7.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah :		Rp.	258.000,00

(dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).